



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 0274/Pdt.G/2015/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Guru SDN 1 Peteteaa, tempat tinggal di Desa Waode Buri, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### M e l a w a n

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Desa Waode Buri, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA Rh. tanggal 25 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No. 0274/Pdt.G/2015/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulisusu sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 114/07/IX/1998, tertanggal 03 Juli 1998;
1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 Tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kediaman sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  1. Cici Imelda Sabri Binti Jamaluddin Sabri umur 16 tahun;
  2. Ines Febrina Sabri Binti Jamaluddin Sabri umur 10 tahun;yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan oleh :
  1. Tergugat malas mencari kerja untuk kebutuhan hidup sehari-hari walaupun Penggugat sudah menasehati Tergugat untuk mencari kerja;
  2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Martini;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2013 yang disebabkan oleh Tergugat diketahui telah menghamili perempuan selingkuhannya tersebut yang bernama Martini, sehingga Penggugat merasa sangat terpukul dan merasa kecewa dengan perbuatan tersebut dan dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi dan 1 bulan kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Waode Buri sampai sekarang sudah 2 tahun 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### *Primer:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Masriy, S. Pd. SD binti Hujuni);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### *Subsider:*

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan pertama, Penggugat telah datang ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perkara cerai gugat ini telah memperoleh surat izin dari atasannya;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No. 0274/Pdt.G/2015/PA Rh

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Abd. Hafid, S.H. M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Agustus 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Muna Nomor 114/07/IX/1998 tertanggal 03 Juli 1998, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis diparaf, tanggal dan diberi kode P;

## B. Saksi:

1. **Hujuni Bin La Roko**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Wa Ode Buri, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 4 (empat) tahun, Kemudian tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa dari pekawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No. 0274/Pdt.G/2015/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat malas mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2013, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Martini;
- Bahwa pada tahun 2013, Tergugat pergi merantau di Namlea dan setahun kemudian kembali ke rumah kediaman bersama namun tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi merantau untuk kedua kalinya dan kembali pada bulan Desember 2015 namun tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat sehingga Penggugat takut dan pergi dari rumah dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi dan kembali dari perantauan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;

**2. Yusran Bin Hujuni**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Wa Ode Buri, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat saksi kenal karena kakak kandung saksi sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai ipar saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian tinggal di rumah sendiri;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No. 0274/Pdt.G/2015/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak kelahiran anak kedua mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah terjadi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah merantau sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2015;
- Bahwa selama pergi dan pulang dari perantauan, Tergugat tidak pernah mengirim dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kepulangan pertama dan kedua dari perantauan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak Tergugat pulang dari perantauan bulan Desember tahun 2015, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak menanggapinya karena tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No. 0274/Pdt.G/2015/PA Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. Abd. Hafid, S.H. M.H., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No. 0274/Pdt.G/2015/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Juli 1998 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dilihat dan didengar langsung oleh saksi serta mengetahui penyebab dan akibat pertengkaran yang berujung kepada terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, didengar langsung

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No. 0274/Pdt.G/2015/PA Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi serta mengetahui penyebab yang mengakibatkan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian tidak harmonis disebabkan pertengkarannya;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, tidak ada upaya damai dari keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa selama berpisah, tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No. 0274/Pdt.G/2015/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah, baik Penggugat maupun Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain baik lahir maupun bathin sebagaimana layaknya suami isteri serta Penggugat yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang kemudian berkelanjutan dengan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home*) Penggugat dan Tergugat adalah bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap kokoh dalam

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No. 0274/Pdt.G/2015/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan gugatannya meskipun Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, telah sampai pada keadaan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan karena Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa menderita lahir dan bathin. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan ialah agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, dan berkaitan dengan hal itu Majelis Hakim perlu mengutip dalil fiqih yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya pertengkaran yang terjadi dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No. 0274/Pdt.G/2015/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Raha diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Masriy, S.Pd.SD Binti Hujuni);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No. 0274/Pdt.G/2015/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI, S.Ag.,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ARIF, S.HI dan H. ANWAR, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu LA SAHARI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

MUHAMMAD ARIF, S.HI.

H. ANWAR, Lc.

Panitera Pengganti,

LA SAHARI, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	2.400.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan No. 0274/Pdt.G/2015/PA Rh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 2.491.000,00

(dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 13 Halaman Putusan No. 0274/Pdt.G/2015/PA Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)